

**BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL
DI IDEAS: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN BUDAYA**

Judul Artikel : Harapan dan Kenyataan: Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri: Kota Bandung
Jurnal : Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Volume 11 Nomor 12, Mei 2025, 9-18
Penulis : Seriwati Ginting, Tessa Eka Darmayanti, Elizabeth Wianto, Astrid Austranti Yuwono

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	5 Mei 2025
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	6 Mei 2025
3.	Bukti konfirmasi submit revisi, dan hasil revisi artikel	30 Mei 2025
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	30 Mei 2025
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	30 Mei 2025

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel
dan Artikel yang Disubmit
(5 Mei 2025)**



Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

Artikel Berhasil Submit

Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

5 Mei 2025 pukul 17.00

Kepada: gintingseriwati@gmail.com

Yth. Penulis
Salam

Bersama surel ini artikel yang telah disubmit dengan judul "**Harapan dan Kenyataan: Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri: Kota Bandung**" sudah tersubmit di laman Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
ID artikel adalah 2129.

Bapak/Ibu dapat melihat status/kelanjutan pre-review artikel pada laman jurnal <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/login>

Silakan login menggunakan username dan password yang digunakan saat submit.

Terima kasih karena telah mengirimkan naskah ke Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya.

--



Jurnal Ideas
Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Terakreditasi Sinta 5

www.jurnal.ideaspublishing.co.id

Instagram: @jurnalideas

WhatsApp/Telpon: 082393228481

Artikel Submit Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
ID: 2129

**HARAPAN DAN KENYATAAN: IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH
DASAR NEGERI : KOTA BANDUNG**

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan pendidikan Inklusif mulai tahun 2003, yang didukung oleh Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum pendidikan inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis regulasi dan panduan pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di Sekolah Dasar termasuk menggali persepsi guru, siswa, orang tua dan tenaga kependidikan. Tujuan penelitian adalah untuk mewujudkan pemerataan, kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dengan ragam latar belakangnya. Hasil penelitian bahwa masih ada kesenjangan antara aturan dan kondisi real di lapangan yang menyangkut proses penerimaan siswa, kurikulum, sistem penilaian, ketersediaan guru, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar

Abstrac

PENDAHULUAN

Sekolah Dasar (SD) sebagai satuan pendidikan yang menatang sekaligus sebagai pondasi untuk tahapan selanjutnya dalam pendidikan. Sekolah dasar negeri menjadi sekolah pilihan dan favorit bagi orang tua. Sebab sekolah negeri di tanah air relatif lebih murah dari sisi biaya dan aksesnya lebih mudah. Pendidikan inklusif menjadi program yang digulirkan oleh pemerintah taun 2022, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi kesempatan dan ruang yang sama bagi peserta didik dengan menerapkan kurikulum diversifikasi yang disusun sedemikian rupa, disesuaikan dengan kondisi siswa. Kebijakan pendidikan inklusif ini diberlakukan pada semua sekolah regular. Pelaksanaan pendidikan inklusif disambut hangat oleh masyarakat sebab memberi kesempatan yang sama kepada peserta didik termasuk kehadiran peserta Didik Berkebutuhan Khusus/PDBK. Pendidikan inklusif menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif, (Umi Nadhiroh, Anas Ahmadi, 2024). Pelaksanaan pendidikan inklusif perlu didukung oleh ketersediaan guru kelas dan guru pendamping khusus, kurikulum yang lebih

fleksibel, metode pengajaran, sistem penilaian maupun sarana prasana yang memadai. Semua perlu disiapkan termasuk keterbukaan pihak sekolah yakni, siswa dan Guru. Siswa menyadari dan memahami dan bisa menerima kehadiran siswa lain yang berbeda dengan dirinya. Guru mengerti, memahamami dan bersedia melakukan proses pembelajaran yang bervariasi dalam menyampaaikan materi, dalam memberikan nilai sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka, diluncurkan dengan tujuan memberi keleluasaan bagi satuan pendidikan melakukan modifikasi kurikulum dengan prinsip *diversifikasi* agar dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan potensi, kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya, (<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>). peneliti ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum didukung oleh Sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, (Riyadi, 2021). Sulit melaksanakan pendidikan inklusif apabila ketersediaan guru tidak memadai sebagaimana yang diatur di dalam panduan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, (Adibussholeh & Wahyuni, 2021). Tidak bisa dipungkiri kehadiran guru dengan keterampilan khusus, tersediannya sarana prasanara, peserta didik reguler siap menerima dan berbaur dengan Peserta didik berkebutuhan khusus PDBK adalah kekuatan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi, (Ade Andrian, Wiwin Hendriani, Pramesti Paramitha, 2022, Collins et al.2019). Hambatan lainnya adalah ketika pendidikan inklusif diterapkan di sekolah reguler, namun kurikulum belum adaptif, (Syafi'i dan Rosyidah,2022) Pendapat senada disampaikan oleh Juntak et. al (2023) memaparkan mengenai implementasi pendidikan inklusi masih bersifat mirip bahkan hampir sama dengan sekolah reguler, belum tampak penggunaan kurikulum yang inklusif.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena dari berbagai penelitian sebelumnya, tidak ada yang mengupas tentang implementasi kurikulum inklusif dari sudut ketersediaan guru kelas, ketersediaan guru pendamping, kurikulum dan fasilitas yang tertuang dalam peraturan pendidikan. Adapun kontribusi keilmuan terhadap pendidikan inklusif adalah dapat menjadi inspirasi, pendorong bagi segenap satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) secara berkala membuat catatan/dokumentasi tentang apa yang sudah memenuhi syarat yang layak sebagai pendidikan inklusif. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif tentang penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri di Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui survey, observasi, dan wawancara mendalam, studi pustaka, serta FGD dengan pihak satuan pendidikan Sekolah Dasar, pemerhati pendidikan, psikolog, siswa, orang tua siswa dan Dinas Pendidikan kota Bandung. Survey dan observasi dilakukan kepada tiga sekolah dasar negeri di Bandung yang telah menerapkan pendidikan Inklusif. Selama tiga bulan dilakukan observasi dengan mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas, maupun saat di luar jam pembelajaran. Hasil survey dan observasi ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada guru kelas, guru pendamping khusus dan kepala sekola. Wawancara juga dilakukan kepada siswa, orang tua siswa. Hasil dari survey, observasi dan wawancara kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Fokus Group Discussin (FGD) dengan pihak pemberi layanan pendidikan (sekolah), dan pihak penerima layanan pendidikan (murid & orang tua murid) termasuk dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nama masing-masing sekolah diperlihatkan dengan koding untuk menjaga nama dan tetap pada

posisi netral dalam diskusi. Sistem koding pada penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mempermudah klasifikasi informasi dan mereduksi data dengan baik, sehingga fakta lebih mudah di-pahami_ (Hennink et.al, 2020).

Tabel 1. Kode Sekolah di Bandung yang Digunakan Sebagai Studi Kasus

No	Jenjang Sekolah	Kode sekokah
1	SDN	SDN- BD1
2	SDN	SDN- BD2
3	SDN	SDN- BD3

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Berikut ini hasil wawancara dengan berbagai pihak:

1. Pejabat pengelola satuan pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah)
Pengelola satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah/wakil kepala sekolah mengakui bahwa sekolah mereka telah menerapkan pendidikan inklusif. Bukti bahwa sekolah ini telah menerapkan pendidikan inklusif antara lain adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah mereka. Namun demikian ditilik dari prosedur penerimaan siswa baru yang dibagi dalam jalur reguler dan jalur khusus belum semua sekolah melakukannya. Hanya satu sekolah SDN-BD1 yang sudah menerapkan penerimaan siswa baru berdasarkan jalur reguler dan jalur khusus secara terbatas. Dikatakan secara terbatas sebab belum melibatkan psikolog tetapi hanya melibatkan satu orang guru pendamping khusus. Guru ini berlatar belakang pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu fokus dari penerimaan siswa baru pada jalur khusus adalah, adanya wawancara mendalam kepada orang tua/wali siswa terkait dengan idetifikasi siswa, termasuk apabila ada catatan dari dokter, medis dan psikolog. Sementara dua sekolah lainnya tidak melakukan jalur khusus karena tidak memiliki guru pendamping khusus. Kondisi ini memberikan gambaran real bahwa di lapangan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dalam hal ini guru pendamping khusus belum ada, jadi sekalipun menyebutkan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tapi kenyataannya belumlah demikian. Ketiga sekolah ini dasar negeri ini mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus melalui sekolah reguler (Aas 2019, Goransson et, al 2019, Kenny et al, 2020, Savolainer, 2020)

2. Guru (guru kelas, guru bidang studi, guru pendamping)
Wawancara dengan guru kelas SDN-BD1 sudah lebih siap karena dari awal sudah dapat informasi tentang keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dari kepala sekolah dan juga dari guru pendamping khusus. Keberadan guru pendaping khusus (GPK) ini sekolah ini difasilitasi oleh orang tua dari salah satu siswa berkebutuhan khusus termasuk pembayaran honorariumnya dan bukan disediakan oleh pihak sekolah. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing masing sekolah beragam, ada yang 5 orang, ada yang jumlahnya 7 orang namun tidak lebih dari

sepuluh orang. Hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas dan guru pendamping ternyata PDBK ini beragam. Karakteristik peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagaimana diatur dalam Panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif dikelompokkan menjadi 8 yaitu: 1) peserta didik dengan hambatan penglihatan; 2) peserta didik dengan hambatan pendengaran/tunarungu; 3) peserta didik dengan hambatan intelektual/tunagrahita; 4) peserta didik dengan hambatan fisik motorik/tunadaksa; 5) peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku; 6) peserta didik lamban belajar (*slow learner*); 7) peserta didik berkesulitan belajar spesifik (*specific learning disability*); 8) peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Guru pendamping khusus ini setiap hari hadir di sekolah. Kehadiran GPK ini diprioritaskan pada siswa tertentu (yaitu siswa yang orangtuanya “menghadirkan” GPK tersebut). Memang apabila sangat mendesak GPK ini juga memberikan pendampingan/bantuan kepada PDBK lainnya. Kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum merdeka yang selama ini sudah digunakan untuk kelas reguler, dan belum disusun sesuai kebutuhan PDBK. Kesulitan yang paling menonjol dalam menghadapi PDBK adalah siswa yang tantru. Tidak jarang mendapat komplain orang tua siswa melalui WA dan mengeluh apakah anak yang tantrum bisa dibuatkan kelas khusus dan tidak digabung dengan kelas reguler. Wawancara dengan guru SDN-BD2 dan SDN-BD3 yang tidak melakukan jalur khusus pada saat penerimaan siswa baru merasa kaget kaget ketika siswa yang sangat “lamban” sudah kelas 1 Sekolah dasar (SD) tetapi daya tangkapnya seperti anak usia tiga tahun, ada siswa yang asyik dengan dirinya sendiri, seolah hidup sendiri dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Ada lagi siswa yang emosinya mudah terganggu dan tiba tiba teriak, marah, sambil memukul meja sementara itu ada juga siswa yang tidak bisa duduk tenang, jalan jalan terus di dalam kelas. Siswa PDBK dengan hambatan otot/motorik dari awal sudah dapat dikenali. Idealnya guru harus melakukan berbagai kreasi dalam mengajar, bekerja secara kolaboratif dan melakukan berbagai metode penilaian, (Lambrech et, al, 2020, Wardah 2019). Pada sekolah SDN-BD2 ada siswa yang ketika guru menjelaskan selalu memilih jalan jalan di dalam kelas namun memiliki keunggulan di bidang olahraga yaitu Badminton, beberapa kali menang. Menarik memang sebab saat bermain badminton tampil tenang, menguasai lapangan dan tidak terganggu dengan teriakan penonton. Saat di lapangan orang tidak akan tahu bahwa siswa tersebut masuk dalam kelompok PDBK. Salah satu siswa kelas 4 di SDN -BD3 tidak bisa belajar tenang apabila tidak sambil main air, bila tidak diijinkan akan ngambek dan tidak mau ikut belajar di dalam kelas. Persepsi guru tentang pendidikan inklusif masih sangat beragam. Sebagian guru berpendapat yang penting PDBK hadir di sekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, masalah mereka mengerti atau tidak itu urusan nanti. Namun ada guru yang menyatakan justru PDBK harus mendapat ilmu walaupun sedikit, karena kemampuan yang dimiliki siswa didik itu berbeda beda. Pandangan ekstrem juga ada yakni siapkan dulu guru pendamping, pelatihan bagi para guru termasuk pelatihan menggunakan kurikulum diversifikasi, sistem penilaian, metode dan strategi mengajar, tersedia sarana yang dibutuhkan baru kemudian menerima PDBK. Belum ada pelatihan yang diikuti oleh guru sebagai acuan dalam memahami, menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik. Sekolah perlu menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik, (Biantoro & Setiawan, 2019). Kurikulum yang tepat hanya bisa dilakukan apabila guru sudah mengenal karakteristik siswa dengan tepat. Metode penyampaian materi yang dilakukan oleh guru relatif masih seragam, belum ada yang secara spesifik menjawab kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk penilaian belum ada acuan yang digunakan secara bersama terhadap PDBK. Secara penuh diserahkan kepada guru

yang belum mendapatkan *in house training* sehingga terkadang guru juga bingung dalam memberikan penilaian. Tidak jarang guru merasa gagal karena materi yang disiapkan tidak bisa dipahami semua siswa tetapi juga belum memiliki metode khusus yang dapat menjangkau PDBK yang ada di kelasnya. Beberapa guru menyatakan secara berkala mencoba melakukan evaluasi bersama rekan guru lainnya dengan harapan ada peningkatan layanan yang diberikan, menjadi lebih baik. Hasil evaluasi dapat menolong memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada poin poin yang dipandang masih lemah, (Hidayat & Asyafah, 2019)

3. Orang Tua Murid

Wawancara dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (PDBK) menyambut gembira sebab, anaknya memiliki kesempatan belajar yang sama di sekolah negeri dan tidak harus masuk pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang biayanya lebih mahal dengan siswa yang lain. Ada orang tua yang menyerahkan secara penuh pada kebijakan sekolah, bila ada undangan dari sekolah mereka hadir dan umumnya mereka mengaku akan menerima keluhan dari guru karena anaknya tidak kooperatif, mengganggu teman, dan keluhan lainnya seperti ngoceh ngoceh di kelas saat guru menjelaskan materi ajar. Namun ada juga orang tua yang berinisiatif menghubungi guru kelas menanyakan sikap atau perilaku anaknya di sekolah. Salah seorang orang tua mengakui bahwa pihak sekolah pernah menyarankan agar anaknya diikutkan test (assesment) untuk mengetahui secara pasti hambatan yang diderita, namun tidak dilakukan karena terbentur biaya. Harapannya justru pihak sekolah yang bisa menyediakan layanan tersebut. Wawancara dengan orang tua siswa lainnya (Anaknya duduk di kelas 3) menyampaikan bahwa pada dasarnya lebih senang menyekolahkan anak di sekolah luar biasa agar anaknya “tidak tampak aneh” di sekolah reguler. Namun apa daya lokasinya jauh, dari domisili kami, sulit kendaraan karena hanya memiliki satu motor dan itu digunakan secara bergantian. Wawancara dengan orang tua siswa kelas reguler secara prinsip bisa menerima kehadiran PDBK bersama dengan anak anak mereka pada sekolah yang sama, dengan memperhatikan tidak ada yang tangtrum, sebab pasti akan mengganggu siswa lainnya. Belajar butuh ketenangan, agar terwujud pendidikan bagi semua. Kehadiran pendidikan inklusif mewujudkan pendidikan bagi semua, yang dapat meningkatkan interaksi positif dan kolaborasi antar peserta didik, (Justin Sinaga Simanjuntak, dkk 2023, Johnson & Johnson, 2019)

4. Siswa

Hasil wawancara terhadap beberapa siswa Sekolah Dasar pada tiga sekolah negeri ini sangat membanggakan sekaligus membuat haru karena dapat menerima keberadaan siswa Peserta Didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagai suatu kenyataan. Saling menghargai, saling menghormati, belajar bersama, diungkapkan salah seorang siswa kelas 5 di SDN -BD1, siswa kelas 6 dari SDN-BD2 mengatakan seperti bunyi Bhineka Tunggal Ika pada Pancasila berbeda beda tetapi satu. Sementara itu siswa kelas 5 dari SDN-BD3 mengatakan bahwa semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan ada siswa yang

mengatakan itu sudah takdir mereka, khan tidak bisa memilih. Tetapi kalau ada yang tantrum atau yang teriak saat kelas hening memang mengganggu, kaget dan bahkan kadang agak takut, kuatir kepalanya terbentur ke meja, kursi atau tembok. Pelajaran terhenti karena bu guru sibuk ngurus yang tantrum.

5. Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Provinsi Jawa Barat

Menyatakan memang implementasi pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan antara lain, yakni keterbatasan tenaga pengajar dengan keterampilan/keahlian dalam mendampingi PDBK, karena belum mendapatkan pelatihan yang sebenarnya sudah diprogramkan dan akan diberikan kepada guru secara berkala dengan metode TOT, yakni guru yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan menjadi tutor bagi guru lainnya di sekolah masing masing. Dinas Pendidikan kota Bandung tidak punya wewenang untuk merekrut guru atau tenaga pengajar. Selain itu keterbatasan anggaran/dana juga masih menjadi kendala di dalam menerapkan pendidikan inklusif. Sebaiknya sekolah juga memiliki Helper yakni orang yang secara khusus mendampingi PDBK saat dibutuhkan. Helper yang ditemui saat dilakukan observasi, adalah orang tua, keluarga yang ikut hadir di sekolah atau pihak sekolah yang dalam hal ini adalah guru dan siswa lainnya. Dijelaskan lebih jauh bahwa program pengadaan guru sedang dipikirkan terutama guru dari lulusan SLB karena pasti lebih mumpuni untuk PDBK. Perlu dipikirkan, dirancang dan ditindaklanjuti kolaborasi antar berbagai pihak seperti pendidikan tinggi, fakultas psikologi, fakultas pendidikan dan keguruan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dalam implementasi pendidikan inklusif masih ditemukan tantangan yang perlu dicarikan jalan keluar dan perlu adanya komite inklusi, (Budijanto & Rahmanto, 2021). Berikut ini gambaran kondisi implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah dasar Negeri Bandung, yang menunjukkan bahwa implementasinya belum terlaksana sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan di dalam panduan Pendidikan Inklusif

Tabel 2

ketersediaan komponen implementasi Pendidikan inklusif pada tiga sekolah Dasar Negeri Bandung

No	Kode Sekolah	Penerimaan siswa Jalur Reguler	Penerimaan Siswa Jalur Khusus	Guru Kelas	Guru Pendamping Khusus (GPK)	Helper	Kurikulum Merdeka	Kurikulum Diversifikasi	Kesesuaian sarana
1	SDN - BD 1	V	V	V	V	-	V	-	-
2	SDN-BD2	V	-	V	-	-	V	-	-

3	SDN- BD3	V	-	V	-	-	V	-	-

Pembahasan

Peraturan Pendidikan Inklusi Di Indonesia

Peraturan Pendidikan Inklusi di Indonesia mengacu pada peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pasal 28 H ayat 2, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab IV pasal 5 ayat 2,3 dan 4 serta pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah. Secara spesifik tentang Pendidikan Inklusif tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009, dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, menyebutkan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Berbagai hasil temuan melalui wawancara ternyata peraturan yang ada belum diterapkan pada level guru, hal ini sangat disayangkan sebab perubahan perubahan yang terjadi tanpa dibarengi dengan perubahan kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang secara berangsur angsur menurun, (Erin Aprillia, Cut Nurhayati, & Anjani Putri Belawati Pandiangan, 2022) Pada praktiknya penerapan pendidikan inklusif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebab penerimaan PDBK melalui ujian saringan masuk atau proses penerimaan belum dibedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Perlu dilakukan prosedur yang ketat melalui instrument penilaian yang memang dirancang untuk PDBK, (Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y, 2023). Keberhasilan pendidikan inklusif merupakan kolaborasi dari berbagai prosedur, proses dan komponen termasuk di dalamnya proses penerimaan peserta didik baru (Alfian, Muhammad A, 2029). Oleh sebab itu pengkajian ulang perlu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi sekaligus menjawab ketimpangan kualitas pendidikan nasional, (Fiddini, P.F., Salsabila, F., &Latif, M, 2023)

Penerapan Pendidikan Inklusi di Bandung

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan FGD ditemukan bahwa penerapan pendidikan inklusi dari sisi aturan/regulasi sudah dilaksanakan. Pada satuan pendidikan Sekolah dasar (SD) menyatakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Namun dari sisi kesiapan sebagaimana yang tertuang dalam panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Badan Standar Kurikulum dan asesmen Pendidika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022. Kebijakan sudah ada tetapi belum dalam terlaksana karena keterbatasan sumber; guru pendamping khusus, kurikulum yang masih seragam dan metode mengajar yang

konvensional. Melalui kurikulum merdeka ruang untuk implementasi pendidikan inklusif, semua peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai lebih terbuka. Pendidikan inklusif menjadi sarana bagi semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak tak terkecuali PDBK sesuai kebutuhannya, (Wardah, 2019). Seyogyanya sekolah melakukannya sebagai variasi dan inovasi dalam mengacu pada aturan, pedoman, (Apriani et, al 2021). Dua dari tiga sekolah yang dijadikan tempat melakukan penelitian ini belum melakukan alur pelaksanaan penerimaan siswa baru yang mengacu pada pelaksanaan pendidikan inklusif. Alur pelaksanaan yang seharusnya pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) diawali dengan masa transisi yakni peralihan dari satu kondisi (tempat, tindakan dan sebagainya) ke dalam situasi yang berbeda. Melalui masa transisi ini diharapkan peserta didik dapat mengenal tempat baru, sistem baru dan cara belajar yang baru. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi dan asesmen untuk dapat melihat kondisi peserta didik yang terkait dengan masalah penglihatan hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik motorik/tunadaksa, hambatan fisik motorik dengan kategori neuro/otak atau hambatan otot/motorik, peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku, peserta didik dengan lamban belajar (*slow learner*) peserta didik berkesulitan belajar (*specific learning disability*) dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Identifikasi ini akan menghasilkan profil siswa yang berpengaruh pada interpretasi, sikap, tindakan guru dalam menyusun kurikulum yang sesuai, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran dilakukan evaluasi dan penilaian yang akan menghasilkan laporan hasil belajar. Melalui observasi ditemukan bahwa antara regulasi/peraturan dan kondisi di lapangan belum sesuai. Keterbatasan GPK sehingga guru yang mengajar PDBK adalah guru kelas, tanpa pengetahuan memadai, kapasitas mendampingi PDBK. Hal ini diakui oleh para guru yang menyatakan bingung cara menyampaikan materi ajar, metode dan teknik yang tepat. Jadi sekalipun disebut sekolah inklusif namun guru pengajarnya adalah guru dengan kapasitas mengajar siswa reguler. Salah satu guru kelas 3 SD-BD2 mengatakan “pemerintah menetapkan regulasi, hanya sebatas regulasi dan belum menyentuh kebutuhan di lapangan” sebab sama sekali tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga guru khusus maupun fasilitas pendukung untuk PDBK. Untuk materi diatur sendiri dengan membuat batasan materi berdasarkan pengamatan dan persepsi masing masing guru, demikian juga saat membuat soal ujian maupun saat memberikan nilai ujian. Berusaha menciptakan lingkungan kelas yang mendukung beragam cara belajar, (Gay, 2018). Pada SDN-BD2 terdapat 5 orang PDBK. PDBK tersebut ada satu orang di kelas 1, satu orang di kelas 2 dan dua orang di kelas 5. PDBK ini ada yang motoriknya lemah sehingga untuk memegang alat tulis sangat sulit, ada yang *slow learner*, ada yang gangguan penglihatan, ada yang gangguan pendengaran dan yang menggunakan kursi roda. Kehadiran guru pendamping khusus sangat menolong karena guru Pembimbing Khusus (GPK) setiap hari hadir di sekolah sehingga guru kelas hanya mendampingi/mengajar dari jam 07.30 sampai dengan 10.00. Selebihnya dari jam 10.00-12.00 dilanjutkan oleh GPK tersebut. Dari fasilitas hampir semua sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai. Secara berkala memberikan sosialisasi terhadap guru, siswa dan seluruh komponen pendidikan dan bahkan memperhatikan budaya kearifan lokal sehingga lingkungan pendidikan inklusif tercipta. Sangat penting memperhatikan lingkungan pembelajaran dan kearifan budaya, (Umi Nadhiroh & Anas Ahmadi, 2024, Mansur 2019).

Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia melalui kurikulum Merdeka.

Penerapan pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka, tetapi belum merujuk pada kurikulum diversifikasi. Guru memang belum disiapkan untuk PDBK sehingga guru melakukan sesuai dengan persepsi dan ekspektasi mereka. Ada guru yang menyampaikan pendapatnya, sayang banget datang dan hadir di sekolah tetapi tidak berkembang. Pengakuan lainnya agak berbeda. Beliau adalah guru SD yang awalnya merasa terpaksa tapi akhirnya mengambil sikap atas inisiatif diri sendiri memberikan jam pelajaran tambahan bagi PDBK. Diakui tidak mulus karena tidak bisa secara spesifik mendefinisikan/mengenali siswa dari Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/PDBK. Esensi pendidikan inklusif adalah menciptakan dan mempertimbangan kebutuhan peserta didik sehingga adil dan responsif terhadap seluruh kebutuhan peserta didik, (Salend 2016). Saya melakukan jam pelajaran tambahan biasanya selama 1 jam, untuk jam tambahan ini saya sama sekali tidak mendapat honor, saya lakukan secara sukarela karena tahu PDBK di sekolah saya (Sukasari) hampir semua berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tujuan dari jam pelajaran tambahan ini agar siswa tersebut tidak terlalu ketinggalan pelajaran. Kalau di kelas harus menunggu PDBK selesai kasian siswa siswa yang lain. Jadi di kelas digunakan pedoman yang sama untuk semua siswa. Cara menjelaskan materi sama, cara menilai pun sama.

Harapan terhadap Pendidikan Inklusi di Bandung

Sebagai insan pendidikan pasti mendukung aturan yang disiapkan oleh pemerintah terkait pendidikan inklusif. Kebijakan sebaiknya terintegrasi dengan berbagai pihak. Integrasi kebijakan yang memperhatikan budaya dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan relevansi materi pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif, (Martinez, 2016). Harapannya agar apa yang tertera dalam aturan dapat dilaksanakan di lapangan, artinya guru yang mengajar guru yang mengajar tidak hanya guru kelas tapi disediakan guru guru pendamping khusus. Ada pelatihan menerapkan kurikulum yang sesuai untuk peserta didik, terutama yang PDBK, ada forum ilmiah antara guru untuk mendiskusikan realita yang ada di lapangan, ada forum ilmiah antara guru dengan dinas pendidikan juga antara guru dengan orang tua siswa untuk menyampaikan informasi sekaligus menerima masukan dari orang tua siswa dan juga membuka jejaring dengan dunia usaha, industri melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) terkait dengan sarana prasana. Peningkatan pemahaman kepada semua pihak tentang pendidikan inklusif sangat penting sebab dapat meningkatkan pemahaman terhadap toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman, (Artiles et, al, 2017).

KESIMPULAN

Komponen yang selalu ada dalam pendidikan adalah input/peserta didik yang beragam, proses pembelajaran yang mencakup tersedianya guru yang sesuai dengan kebutuhannya, kurikulum yang dapat mengakomodir situasi dan karakteristik siswa serta output berupa target capaian yang diharapkan dari peserta didik. Ketidaksihinggaan implementasi pendidikan inklusif adalah; Ketersediaan guru pendamping yang belum memadai, guru kelas reguler belum diikutsertakan dalam pembinaan/pelatihan. Terbatasnya sarana prasana, pelaksanaan kurikulum belum maksimal, karena masih menggunakan kurikulum yang sama kepada semua peserta didik, sosialisasi belum merata sehingga masih ada guru dan siswa yang belum siap menerima kehadiran PDBK di sekolahnya, lingkungan yang belum kondusif, karena belum terpadu antara aturan, sosialisasi dan informasi terkait pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi sudah diprogramkan dan sudah ada regulasi/aturan yang jelas, sebagaimana yang sudah disebutkan di

atas. Namun aturan aturan tersebut belum menyentuh kondisi real di lapangan. Pemahaman terhadap pendidikan inklusif masih sangat beragam. Belum ada persepsi yang sama. Sekolah sekolah menerima PDBK karena diwajibkan. Tetapi masih banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan sekolah inklusi belum menerapkan alur penerimaan peserta didik baru sebagaimana yang diatur. Masa transisi sebagai upaya mengenal tempat baru, sistem baru dan cara belajar yang baru yang melibatkan semua peserta didik sesuai dengan karakteristiknya belum dilakukan. Proses identifikasi dan asesmen untuk mengenal profil anak juga belum dilakukan oleh sebagian besar sekolah, akibatnya tidak mengenali profil siswa yang berdampak pada siswa tidak mendapatkan layanan, fasilitas maupun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Perlu dilakukan pengkajian terhadap kesiapan sekolah sebelum menerapkan Pendidikan Inklusif

Daftar Pustaka

- Aas, H. K. (2022). Teachers talk on student needs: exploring how teacher beliefs challenge inclusive education in a Norwegian context. *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 495–509.
- Adibussholeh, H. M., & Wahyuni, S. (2021). Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 33–44.
- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Andriyan, A., Hendriani, W., & Pradna Paramita, P. (2022). Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94–106.
- Apriani, M. S., Rianasari, V. F., & Julie, H. (2021). Indonesian Mathematics Teachers' Responses to the Continuity of the Students Learning during Pandemic. *Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika*, 11(3), 1–10.
- Aprilia, E., Nurhayati, C., & Pandiangan, A. P. B. (2023). Perubahan kurikulum pada proses pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 402–407.
- Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y. (2023). Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 198–208.
- Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Dorn, S., & Christensen, C. (2017). Learning in Inclusive Education Research: Revisiting and Reframing Inclusive Practices for Students with Learning Disabilities. *Learning Disabilities Research & Practice*, 32(1), 6–24.
- Badan Standar Kurikulum, dan A. P. K. P. K. R. dan T. R. I. (2022). *Panduan Pendidikan Inklusif*.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.

- Collins, A., Azmat, F., & Rentschler, R. (2019). 'Bringing everyone on the same journey': revisiting inclusion in higher education. *Studies in Higher Education*, 44(8), 1475–1487.
- Cicin Yulianti. (2023). 5 Alasan Orang Tua Memasukkan Anak ke Sekolah Negeri. Detik.Edu. Dunggah hari minggu 24 November 024 pukul 09.00
- Fiddini, P. F., Salsabila, F., & Latif, M. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi di Tengah Ketimpangan Kualitas Pendidikan Nasional. *MASALIQ*, 3(4), 706–717.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. Teachers College Press.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Hidayat, A. H., Rahmi, A., Nurjanah, N. A., Fendra, Y., & Wismanto, W. (2024). Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 102–111.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep dasar evaluasi dan implikasinya dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181.
- Irvan, M., & Jauhari, M. N. (2018). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 14(26), 175–187.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). *Cooperative Learning in 21st Century Classrooms*. SAGE Publications.
- Kenny, N., McCoy, S., & Mihut, G. (2020). Special education reforms in Ireland: changing systems, changing schools. *International Journal of Inclusive Education*, 1–20.
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Sporer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943–957.
- Martinez, M. A. (2016). *Cultural Wisdom in Education: Releasing the Energy of Cultural Intelligence in Today's Classrooms*. Rowman & Littlefield.
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan inklusi sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analyses of inclusive education policy: A case study of elementary school in Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968>
- Muslimin, L. L. Y. L., & Muqowim, M. (2021). Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 708–718.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa., 2009.
- PKLK. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(1), 50–58.
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.
- Salend, S. J. (2010). *Creating Inclusive Classrooms*. Pearson Education.
- Shaw, A. (2024). Inclusion of disabled Higher Education students: why are we not there yet? *International Journal of Inclusive Education*, 28(6), 820–838.
- Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
- Syafi'i, I., & Rosyidah, L. (2022). Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Sekolah Inklusif. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(2), 67–72.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat 2. (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. , Lembaran Negara Republik Indonesia (2003).
- Wardah, E. Y. (2019). Peranan guru pembimbing khusus lulusan non-pendidikan luar biasa (PLB) terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi kabupaten Lumajang. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 2(2), 93–108.

**2. Bukti Konfirmasi Review
dan hasil Review Pertama
(6 Mei 2025)**



Hasil Pre-Review Artikel

Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

6 Mei 2025 pukul 12.01

Kepada: gintingseriwati@gmail.com

Yth. Penulis
Salam

Bersama surel ini artikel dengan ID 2129 berjudul "**Harapan dan Kenyataan: Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri: Kota Bandung**" yang penulis submit di Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya telah ditinjau oleh tim pre-review.

Hasil pre-review disertakan pada komentar di bawah ini. Terima kasih atas kesabarannya menunggu hasil pre-review ini. Berdasarkan pre-review dari tim redaksi, kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk **merevisi** baik di kolom **Pre-Review Discussion** pada web jurnal dan **melalui surel ini**.

Untuk merevisi pada bagian web jurnal, Bapak/Ibu silakan bisa login melalui laman <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/login> dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat. Lalu masuk kebagian **Pre-Review Discussion** dan mengirimkan perbaikan/revisi dari Bapak/Ibu.

Hasil Pre-Review Artikel

Beberapa bagian dalam artikel belum sesuai template:

1. Perlu ditambahkan nama penulis, afiliasi, dan alaman email dari penulis
2. Abstrak belum sesuai. Abstrak berisi lima bagian utama yang ditulis dalam satu paragraf. Bagian pertama berisi pernyataan tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian kedua berisi pernyataan tentang tujuan penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian ketiga berisi pernyataan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian keempat berisi pernyataan yang berisi tentang hasil penelitian atau temuan penelitian yang diwakili oleh lebih dari satu kalimat, disesuaikan dengan berapa temuan yang diperoleh. Bagian kelima berisi tentang implikasi penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian kelima merupakan bagian yang bersifat pilihan, artinya boleh disampaikan, boleh juga tidak disampaikan. Jumlah kata dalam abstrak maksimal 100 kata. Abstrak berbahasa Inggris perlu ditambahkan setelah abstrak berbahasa Indonesia. Abstrak berbahasa Inggris silakan disesuaikan dengan perbaikan abstrak berbahasa Indonesia.
3. Bagian Pendahuluan silakan diperhatikan kembali. Bagian ini perlu ditambahkan mengenai state of the art/kajian relevan sebelumnya dan novelty/nilai kebaruan dalam penelitian.
4. Bagian Metode juga silakan diperhatikan kembali dan disesuaikan dengan template jurnal ideas.
5. Perhatikan kembali daftar rujukan. Daftar rujukan harus menggunakan aplikasi Mendeley dengan style APA 7th style. Diharuskan mensitasi minimal 1 artikel dari terbitan Jurnal Ideas edisi-edisi sebelumnya. Pastikan kembali semua yang dirujuk dalam artikel harus tertulis dalam daftar rujukan dan semua yang tertulis dalam daftar rujukan harus dirujuk dalam artikel.
6. Jumlah halaman melebihi ketentuan di author guideline (ketentuan 5-10 halaman). Perhatikan kembali template artikel, mana yang perlu dicantumkan di dalam artikel dan mana yang tidak perlu.

Terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Redaksi Jurnal Ideas

--



Jurnal Ideas
Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Terakreditasi Sinta 5

www.jurnal.ideaspublishing.co.id

Instagram: @jurnalideas

WhatsApp/Telpon: 082393228481

HARAPAN DAN KENYATAAN: IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI : KOTA BANDUNG

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan pendidikan Inklusif mulai tahun 2003, yang didukung oleh Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum pendidikan inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis regulasi dan panduan pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di Sekolah Dasar termasuk menggali persepsi guru, siswa, orang tua dan tenaga kependidikan. Tujuan penelitian adalah untuk mewujudkan pemerataan, kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dengan ragam latar belakangnya. Hasil penelitian bahwa masih ada kesenjangan antara aturan dan kondisi real di lapangan yang menyangkut proses penerimaan siswa, kurikulum, sistem penilaian, ketersediaan guru, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar

Abstrac

Commented [R1]: Perlu ditambahkan nama penulis, afiliasi, dan alamat email dari penulis

Commented [R2]: Abstrak belum sesuai. Abstrak berisi lima bagian utama yang ditulis dalam satu paragraf. Bagian pertama berisi pernyataan tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian kedua berisi pernyataan tentang tujuan penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian ketiga berisi pernyataan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian keempat berisi pernyataan yang berisi tentang hasil penelitian atau temuan penelitian yang diwakili oleh lebih dari satu kalimat, disesuaikan dengan berapa temuan yang diperoleh. Bagian kelima berisi tentang implikasi penelitian yang diwakili oleh satu kalimat. Bagian kelima merupakan bagian yang bersifat pilihan, artinya boleh disampaikan, boleh juga tidak disampaikan. Jumlah kata dalam abstrak maksimal 100 kata. Abstrak berbahasa Inggris perlu ditambahkan setelah abstrak berbahasa Indonesia. Abstrak berbahasa Inggris silakan disesuaikan dengan perbaikan abstrak berbahasa Indonesia.

PENDAHULUAN

Sekolah Dasar (SD) sebagai satuan pendidikan yang menatang sekaligus sebagai pondasi untuk tahapan selanjutnya dalam pendidikan. Sekolah dasar negeri menjadi sekolah pilihan dan favorit bagi orang tua. Sebab sekolah negeri di tanah air relatif lebih murah dari sisi biaya dan aksesnya lebih mudah. Pendidikan inklusif menjadi program yang digulirkan oleh pemerintah taun 2022, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi kesempatan dan ruang yang sama bagi peserta didik dengan menerapkan kurikulum diversifikasi yang disusun sedemikian rupa, disesuaikan dengan kondisi siswa. Kebijakan pendidikan inklusif ini diberlakukan pada semua sekolah regular. Pelaksanaan pendidikan inklusif disambut hangat oleh masyarakat sebab memberi kesempatan yang sama kepada peserta didik termasuk kehadiran peserta Didik Berkebutuhan Khusus/PDBK. Pendidikan inklusif menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif, (Umi Nadhiroh, Anas Ahmadi, 2024). Pelaksanaan pendidikan inklusif perlu didukung oleh ketersediaan guru kelas dan guru pendamping khusus, kurikulum yang lebih fleksibel, metode pengajaran, sistem penilaian maupun sarana prasana yang memadai. Semua perlu disiapkan termasuk keterbukaan pihak sekolah yakni, siswa dan Guru. Siswa menyadari dan memahami dan bisa menerima kehadiran siswa lain yang berbeda dengan dirinya. Guru mengerti, memahaami dan bersedia melakukan proses pembelajaran yang bervariasi dalam

Commented [R3]: Bagian ini perlu ditambahkan mengenai state of the art/kajian relevan sebelumnya dan novelty/nilai kebaruan dalam penelitian.

menyampaikan materi, dalam memberikan nilai sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka, diluncurkan dengan tujuan memberi keleluasaan bagi satuan pendidikan melakukan modifikasi kurikulum dengan prinsip *diversifikasi* agar dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan potensi, kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya, (<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>). peneliti ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum didukung oleh Sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, (Riyadi, 2021). Sulit melaksanakan pendidikan inklusif apabila ketersediaan guru tidak memadai sebagaimana yang diatur di dalam panduan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, (Adibussholeh & Wahyuni, 2021). Tidak bisa dipungkiri kehadiran guru dengan keterampilan khusus, tersediannya sarana prasarana, peserta didik reguler siap menerima dan berbaur dengan Peserta didik berkebutuhan khusus PDBK adalah kekuatan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi, (Ade Andrian, Wiwin Hendriani, Pramesti Paramitha, 2022, Collins et al.2019). Hambatan lainnya adalah ketika pendidikan inklusif diterapkan di sekolah reguler, namun kurikulum belum adaptif, (Syafi'i dan Rosyidah, 2022) Pendapat senada disampaikan oleh Juntak et. al (2023) memaparkan mengenai implementasi pendidikan inklusi masih bersifat mirip bahkan hampir sama dengan sekolah reguler, belum tampak penggunaan kurikulum yang inklusif.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena dari berbagai penelitian sebelumnya, tidak ada yang mengupas tentang implementasi kurikulum inklusif dari sudut ketersediaan guru kelas, ketersediaan guru pendamping, kurikulum dan fasilitas yang tertuang dalam peraturan pendidikan. Adapun kontribusi keilmuan terhadap pendidikan inklusif adalah dapat menjadi inspirasi, pendorong bagi segenap satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) secara berkala membuat catatan/dokumentasi tentang apa yang sudah memenuhi syarat yang layak sebagai pendidikan inklusif. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif tentang penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri di Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui survey, observasi, dan wawancara mendalam, studi pustaka, serta FGD dengan pihak satuan pendidikan Sekolah Dasar, pemerhati pendidikan, psikolog, siswa, orang tua siswa dan Dinas Pendidikan kota Bandung. Survey dan observasi dilakukan kepada tiga sekolah dasar negeri di Bandung yang telah menerapkan pendidikan Inklusif. Selama tiga bulan dilakukan observasi dengan mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas, maupun saat di luar jam pembelajaran. Hasil survey dan observasi ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada guru kelas, guru pendamping khusus dan kepala sekolah. Wawancara juga dilakukan kepada siswa, orang tua siswa. Hasil dari survey, observasi dan wawancara kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Fokus Group Discussin (FGD) dengan pihak pemberi layanan pendidikan (sekolah), dan pihak penerima layanan pendidikan (murid & orang tua murid) termasuk dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nama masing-masing sekolah diperlihatkan dengan koding untuk menjaga nama dan tetap pada posisi netral dalam diskusi. Sistem koding pada penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mempermudah klasifikasi informasi dan mereduksi data dengan baik, sehingga fakta lebih mudah di-pahami. (Hennink et. al, 2020).

Commented [R4]: Diperhatikan kembali dan disesuaikan dengan template jurnal ideas.

Tabel 1. Kode Sekolah di Bandung yang Digunakan Sebagai Studi Kasus

No	Jenjang Sekolah	Kode sekokah
1	SDN	SDN- BD1
2	SDN	SDN- BD2
3	SDN	SDN- BD3

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Berikut ini hasil wawancara dengan berbagai pihak:

1. Pejabat pengelola satuan pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah)

Pengelola satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah/wakil kepala sekolah mengakui bahwa sekolah mereka telah menerapkan pendidikan inklusif. Bukti bahwa sekolah ini telah menerapkan pendidikan inklusif antara lain adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah mereka. Namun demikian ditilik dari prosedur penerimaan siswa baru yang dibagi dalam jalur reguler dan jalur khusus belum semua sekolah melakukannya. Hanya satu sekolah SDN-BD1 yang sudah menerapkan penerimaan siswa baru berdasarkan jalur reguler dan jalur khusus secara terbatas. Dikatakan secara terbatas sebab belum melibatkan psikolog tetapi hanya melibatkan satu orang guru pendamping khusus. Guru ini berlatar belakang pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu fokus dari penerimaan siswa baru pada jalur khusus adalah, adanya wawancara mendalam kepada orang tua/wali siswa terkait dengan identifikasi siswa, termasuk apabila ada catatan dari dokter, medis dan psikolog. Sementara dua sekolah lainnya tidak melakukan jalur khusus karena tidak memiliki guru pendamping khusus. Kondisi ini memberikan gambaran real bahwa di lapangan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dalam hal ini guru pendamping khusus belum ada, jadi sekalipun menyebutkan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tapi kenyataannya belumlah demikian. Ketiga sekolah ini dasar negeri ini mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus melalui sekolah reguler (Aas 2019, Goransson et, al 2019, Kenny et al, 2020, Savolainer, 2020)

2. Guru (guru kelas, guru bidang studi, guru pendamping)

Wawancara dengan guru kelas SDN-BD1 sudah lebih siap karena dari awal sudah dapat informasi tentang keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dari kepala sekolah dan juga dari guru pendamping khusus. Keberadaan guru pendamping khusus (GPK) ini sekolah ini difasilitasi oleh orang tua dari salah satu siswa berkebutuhan khusus termasuk pembayaran honorariumnya dan bukan disediakan oleh pihak sekolah. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing masing sekolah beragam, ada yang 5 orang, ada yang jumlahnya 7 orang namun tidak lebih dari sepuluh orang. Hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas dan guru pendamping ternyata PDBK ini beragam. Karakteristik peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagaimana diatur dalam Panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif dikelompokkan menjadi 8 yaitu: 1) peserta didik dengan hambatan penglihatan; 2) peserta didik dengan hambatan

pendengaran/tunarungu; 3) peserta didik dengan hambatan intelektual/tunagrahita; 4) peserta didik dengan hambatan fisik motorik/tunadaksa; 5) peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku; 6) peserta didik lamban belajar (*slow learner*); 7) peserta didik berkesulitan belajar spesifik (*specific learning disability*); 8) peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Guru pendamping khusus ini setiap hari hadir di sekolah. Kehadiran GPK ini diprioritaskan pada siswa tertentu (yaitu siswa yang orangtuanya “menghadirkan” GPK tersebut). Memang apabila sangat mendesak GPK ini juga memberikan pendampingan/bantuan kepada PDBK lainnya. Kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum merdeka yang selama ini sudah digunakan untuk kelas reguler, dan belum disusun sesuai kebutuhan PDBK. Kesulitan yang paling menonjol dalam menghadapi PDBK adalah siswa yang tantru. Tidak jarang mendapat komplain orang tua siswa melalui WA dan mengeluh apakah anak yang tantrum bisa dibuatkan kelas khusus dan tidak digabung dengan kelas reguler. Wawancara dengan guru SDN-BD2 dan SDN-BD3 yang tidak melakukan jalur khusus pada saat penerimaan siswa baru merasa kaget kaget ketika siswa yang sangat “lamban” sudah kelas 1 Sekolah dasar (SD) tetapi daya tangkapnya seperti anak usia tiga tahun, ada siswa yang asyik dengan dirinya sendiri, seolah hidup sendiri dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Ada lagi siswa yang emosinya mudah terganggu dan tiba tiba teriak, marah, sambil memukul meja sementara itu ada juga siswa yang tidak bisa duduk tenang, jalan jalan terus di dalam kelas. Siswa PDBK dengan hambatan otot/motorik dari awal sudah dapat dikenali. Idealnya guru harus melakukan berbagai kreasi dalam mengajar, bekerja secara kolaboratif dan melakukan berbagai metode penilaian, (Lambrecht et, al, 2020, Wardah 2019). Pada sekolah SDN-BD2 ada siswa yang ketika guru menjelaskan selalu memilih jalan jalan di dalam kelas namun memiliki keunggulan di bidang olahraga yaitu Badminton, beberapa kali menang. Menarik memang sebab saat bermain badminton tampil tenang, menguasai lapangan dan tidak terganggu dengan teriakan penonton. Saat di lapangan orang tidak akan tahu bahwa siswa tersebut masuk dalam kelompok PDBK. Salah satu siswa kelas 4 di SDN -BD3 tidak bisa belajar tenang apabila tidak sambil main air, bila tidak diijinkan akan ngambek dan tidak mau ikut belajar di dalam kelas. Persepsi guru tentang pendidikan inklusif masih sangat beragam. Sebagian guru berpendapat yang penting PDBK hadir di sekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, masalah mereka mengerti atau tidak itu urusan nanti. Namun ada guru yang menyatakan justru PDBK harus mendapat ilmu walaupun sedikit, karena kemampuan yang dimiliki siswa didik itu berbeda beda. Pandangan ekstrem juga ada yakni siapkan dulu guru pendamping, pelatihan bagi para guru termasuk pelatihan menggunakan kurikulum diversifikasi, sistem penilaian, metode dan strategi mengajar, tersedia sarana yang dibutuhkan baru kemudian menerima PDBK. Belum ada pelatihan yang diikuti oleh guru sebagai acuan dalam memahami, menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik. Sekolah perlu menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik, (Biantoro & Setiawan, 2019). Kurikulum yang tepat hanya bisa dilakukan apabila guru sudah mengenal karakteristik siswa dengan tepat. Metode penyampaian materi yang dilakukan oleh guru relatif masih seragam, belum ada yang secara spesifik menjawab kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk penilaian belum ada acuan yang digunakan secara bersama terhadap PDBK. Secara penuh diserahkan kepada guru yang belum mendapatkan *in house training* sehingga terkadang guru juga bingung dalam memberikan penilaian. Tidak jarang guru merasa gagal karena materi yang disiapkan tidak bisa dipahami semua siswa tetapi juga belum memiliki metode khusus yang dapat menjangkau PDBK yang ada di kelasnya. Beberapa guru menyatakan secara berkala mencoba melakukan evaluasi

bersama rekan guru lainnya dengan harapan ada peningkatan layanan yang diberikan, menjadi lebih baik. Hasil evaluasi dapat menolong memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada poin poin yang dipandang masih lemah, (Hidayat & Asyafah, 2019)

3. Orang Tua Murid

Wawancara dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (PDBK) menyambut gembira sebab, anaknya memiliki kesempatan belajar yang sama di sekolah negeri dan tidak harus masuk pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang biayanya lebih mahal dengan siswa yang lain. Ada orang tua yang menyerahkan secara penuh pada kebijakan sekolah, bila ada undangan dari sekolah mereka hadir dan umumnya mereka mengaku akan menerima keluhan dari guru karena anaknya tidak kooperatif, mengganggu teman, dan keluhan lainnya seperti ngoceh ngoceh di kelas saat guru menjelaskan materi ajar. Namun ada juga orang tua yang berinisiatif menghubungi guru kelas menanyakan sikap atau perilaku anaknya di sekolah. Salah seorang orang tua mengakui bahwa pihak sekolah pernah menyarankan agar anaknya diikutkan test (assessment) untuk mengetahui secara pasti hambatan yang diderita, namun tidak dilakukan karena terbentur biaya. Harapannya justru pihak sekolah yang bisa menyediakan layanan tersebut. Wawancara dengan orang tua siswa lainnya (Anaknya duduk di kelas 3) menyampaikan bahwa pada dasarnya lebih senang menyekolahkan anak di sekolah luar biasa agar anaknya “tidak tampak aneh” di sekolah reguler. Namun apa daya lokasinya jauh, dari domisili kami, sulit kendaraan karena hanya memiliki satu motor dan itu digunakan secara bergantian. Wawancara dengan orang tua siswa kelas reguler secara prinsip bisa menerima kehadiran PDBK bersama dengan anak anak mereka pada sekolah yang sama, dengan memperhatikan tidak ada yang tantrum, sebab pasti akan mengganggu siswa lainnya. Belajar butuh ketenangan, agar terwujud pendidikan bagi semua. Kehadiran pendidikan inklusif mewujudkan pendidikan bagi semua, yang dapat meningkatkan interaksi positif dan kolaborasi antar peserta didik, (Justin Sinaga Simanjuntak, dkk 2023, Johnson & Johnson, 2019)

4. Siswa

Hasil wawancara terhadap beberapa siswa Sekolah Dasar pada tiga sekolah negeri ini sangat membanggakan sekaligus membuat haru karena dapat menerima keberadaan siswa Peserta Didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagai suatu kenyataan. Saling menghargai, saling menghormati, belajar bersama, diungkapkan salah seorang siswa kelas 5 di SDN -BD1, siswa kelas 6 dari SDN-BD2 mengatakan seperti bunyi Bhineka Tunggal Ika pada Pancasila berbeda beda tetapi satu. Sementara itu siswa kelas 5 dari SDN-BD3 mengatakan bahwa semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan ada siswa yang mengatakan itu sudah takdir mereka, khan tidak bisa memilih. Tetapi kalau ada yang tantrum atau yang teriak saat kelas hening memang mengganggu, kaget dan bahkan kadang agak takut, kuatir kepalanya terbentur ke meja, kursi atau tembok. Pelajaran terhenti karena bu guru sibuk ngurus yang tantrum.

Pembahasan

Peraturan Pendidikan Inklusi Di Indonesia

Peraturan Pendidikan Inklusi di Indonesia mengacu pada peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pasal 28 H ayat 2, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab IV pasal 5 ayat 2,3 dan 4 serta pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah. Secara spesifik tentang Pendidikan Inklusif tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009, dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, menyebutkan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Berbagai hasil temuan melalui wawancara ternyata peraturan yang ada belum diterapkan pada level guru, hal ini sangat disayangkan sebab perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dibarengi dengan perubahan kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang secara berangsur-angsur menurun, (Erin Aprillia, Cut Nurhayati, & Anjani Putri Belawati Pandiangan, 2022) Pada praktiknya penerapan pendidikan inklusif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebab penerimaan PDBK melalui ujian saringan masuk atau proses penerimaan belum dibedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Perlu dilakukan prosedur yang ketat melalui instrument penilaian yang memang dirancang untuk PDBK, (Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y, 2023). Keberhasilan pendidikan inklusif merupakan kolaborasi dari berbagai prosedur, proses dan komponen termasuk di dalamnya proses penerimaan peserta didik baru (Alfian, Muhammad A, 2029). Oleh sebab itu pengkajian ulang perlu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi sekaligus menjawab ketimpangan kualitas pendidikan nasional, (Fiddini, P.F., Salsabila, F., & Latif, M, 2023)

Penerapan Pendidikan Inklusi di Bandung

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan FGD ditemukan bahwa penerapan pendidikan inklusi dari sisi aturan/regulasi sudah dilaksanakan. Pada satuan pendidikan Sekolah dasar (SD) menyatakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Namun dari sisi kesiapan sebagaimana yang tertuang dalam panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Badan Standar Kurikulum dan asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022. Kebijakan sudah ada tetapi belum dalam terlaksana karena keterbatasan sumber; guru pendamping khusus, kurikulum yang masih seragam dan metode mengajar yang konvensional. Melalui kurikulum merdeka ruang untuk implementasi pendidikan inklusif, semua peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai lebih terbuka. Pendidikan inklusif menjadi sarana bagi semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak tak terkecuali PDBK sesuai kebutuhannya, (Wardah, 2019). Seyogyanya sekolah melakukannya sebagai variasi

dan inovasi dalam mengacu pada aturan, pedoman, (Apriani et, al 2021). Dua dari tiga sekolah yang dijadikan tempat melakukan penelitian ini belum melakukan alur pelaksanaan penerimaan siswa baru yang mengacu pada pelaksanaan pendidikan inklusif. Alur pelaksanaan yang seharusnya pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) diawali dengan masa transisi yakni peralihan dari satu kondisi (tempat, tindakan dan sebagainya) ke dalam situasi yang berbeda. Melalui masa transisi ini diharapkan peserta didik dapat mengenal tempat baru, sistem baru dan cara belajar yang baru. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi dan asesmen untuk dapat melihat kondisi peserta didik yang terkait dengan masalah penglihatan hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik motorik/tunadaksa, hambatan fisik motorik dengan kategori neuro/otak atau hambatan otot/motorik, peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku, peserta didik dengan lamban belajar (*slow learner*) peserta didik berkesulitan belajar (*specific learning disability*) dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Identifikasi ini akan menghasilkan profil siswa yang berpengaruh pada interpretasi, sikap, tindakan guru dalam menyusun kurikulum yang sesuai, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran dilakukan evaluasi dan penilaian yang akan menghasilkan laporan hasil belajar. Melalui observasi ditemukan bahwa antara regulasi/peraturan dan kondisi di lapangan belum sesuai. Keterbatasan GPK sehingga guru yang mengajar PDBK adalah guru kelas, tanpa pengetahuan memadai, kapasitas mendampingi PDBK. Hal ini diakui oleh para guru yang menyatakan bingung cara menyampaikan materi ajar, metode dan teknik yang tepat. Jadi sekalipun disebut sekolah inklusif namun guru pengajarnya adalah guru dengan kapasitas mengajar siswa reguler. Salah satu guru kelas 3 SD-BD2 mengatakan “pemerintah menetapkan regulasi, hanya sebatas regulasi dan belum menyentuh kebutuhan di lapangan” sebab sama sekali tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga guru khusus maupun fasilitas pendukung untuk PDBK. Untuk materi diatur sendiri dengan membuat batasan materi berdasarkan pengamatan dan persepsi masing masing guru, demikian juga saat membuat soal ujian maupun saat memberikan nilai ujian. Berusaha menciptakan lingkungan kelas yang mendukung beragam cara belajar, (Gay, 2018). Pada SDN-BD2 terdapat 5 orang PDBK. PDBK tersebut ada satu orang di kelas 1, satu orang di kelas 2 dan dua orang di kelas 5. PDBK ini ada yang motoriknya lemah sehingga untuk memegang alat tulis sangat sulit, ada yang *slow learner*, ada yang gangguan penglihatan, ada yang gangguan pendengaran dan yang menggunakan kursi roda. Kehadiran guru pendamping khusus sangat menolong karena guru Pembimbing Khusus (GPK) setiap hari hadir di sekolah sehingga guru kelas hanya mendampingi/mengajar dari jam 07.30 sampai dengan 10.00. Selebihnya dari jam 10.00-12.00 dilanjutkan oleh GPK tersebut. Dari fasilitas hampir semua sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai. Secara berkala memberikan sosialisasi terhadap guru, siswa dan seluruh komponen pendidikan dan bahkan memperhatikan budaya kearifan lokal sehingga lingkungan pendidikan inklusif tercipta. Sangat penting memperhatikan lingkungan pembelajaran dan kearifan budaya, (Umi Nadhiroh & Anas Ahmadi, 2024, Mansur 2019).

Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia melalui kurikulum Merdeka.

Penerapan pendidikan inklusif dalam kurikulum merdeka, tetapi belum merujuk pada kurikulum diversifikasi. Guru memang belum disiapkan untuk PDBK sehingga guru melakukan sesuai dengan persepsi dan ekspektasi mereka. Ada guru yang menyampaikan pendapatnya, sayang banget datang dan hadir di sekolah tetapi tidak berkembang. Pengakuan lainnya agak berbeda. Beliau

adalah guru SD yang awalnya merasa terpaksa tapi akhirnya mengambil sikap atas inisiatif diri sendiri memberikan jam pelajaran tambahan bagi PDBK. Diakui tidak mulus karena tidak bisa secara spesifik mendefinisikan/mengenalai siswa dari Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/PDBK. Esensi pendidikan inklusif adalah menciptakan dan mempertimbangan kebutuhan peserta didik sehingga adil dan responsif terhadap seluruh kebutuhan peserta didik, (Salend 2016). Saya melakukan jam pelajaran tambahan biasanya selama 1 jam, untuk jam tambahan ini saya sama sekali tidak mendapat honor, saya lakukan secara sukarela karena tahu PDBK di sekolah saya (Sukasari) hampir semua berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tujuan dari jam pelajaran tambahan ini agar siswa tersebut tidak terlalu ketinggalan pelajaran. Kalau di kelas harus menunggu PDBK selesai kasiannya siswa-siswa yang lain. Jadi di kelas digunakan pedoman yang sama untuk semua siswa. Cara menjelaskan materi sama, cara menilai pun sama.

Harapan terhadap Pendidikan Inklusi di Bandung

Sebagai insan pendidikan pasti mendukung aturan yang disiapkan oleh pemerintah terkait pendidikan inklusif. Kebijakan sebaiknya terintegrasi dengan berbagai pihak. Integrasi kebijakan yang memperhatikan budaya dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan relevansi materi pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif, (Martinez, 2016). Harapannya agar apa yang tertera dalam aturan dapat dilaksanakan di lapangan, artinya guru yang mengajar guru yang mengajar tidak hanya guru kelas tapi disediakan guru pendamping khusus. Ada pelatihan menerapkan kurikulum yang sesuai untuk peserta didik, terutama yang PDBK, ada forum ilmiah antara guru untuk mendiskusikan realita yang ada di lapangan, ada forum ilmiah antara guru dengan dinas pendidikan juga antara guru dengan orang tua siswa untuk menyampaikan informasi sekaligus menerima masukan dari orang tua siswa dan juga membuka jejaring dengan dunia usaha, industri melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) terkait dengan sarana prasarana. Peningkatan pemahaman kepada semua pihak tentang pendidikan inklusif sangat penting sebab dapat meningkatkan pemahaman terhadap toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman, (Artiles et al, 2017).

KESIMPULAN

Komponen yang selalu ada dalam pendidikan adalah input/peserta didik yang beragam, proses pembelajaran yang mencakup tersedianya guru yang sesuai dengan kebutuhannya, kurikulum yang dapat mengakomodir situasi dan karakteristik siswa serta output berupa target capaian yang diharapkan dari peserta didik. Ketidaksiapan implementasi pendidikan inklusif adalah; Ketersediaan guru pendamping yang belum memadai, guru kelas reguler belum diikutsertakan dalam pembinaan/pelatihan. Terbatasnya sarana prasarana, pelaksanaan kurikulum belum maksimal, karena masih menggunakan kurikulum yang sama kepada semua peserta didik, sosialisasi belum merata sehingga masih ada guru dan siswa yang belum siap menerima kehadiran PDBK di sekolahnya, lingkungan yang belum kondusif, karena belum terpadu antara aturan, sosialisasi dan informasi terkait pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi sudah diprogramkan dan sudah ada regulasi/aturan yang jelas, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Namun aturan-aturan tersebut belum menyentuh kondisi real di lapangan. Pemahaman terhadap pendidikan inklusif masih sangat beragam. Belum ada persepsi yang sama. Sekolah sekolah menerima PDBK karena diwajibkan. Tetapi masih banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan sekolah inklusi belum menerapkan alur penerimaan peserta didik

baru sebagaimana yang diatur. Masa transisi sebagai upaya mengenal tempat baru, sistem baru dan cara belajar yang baru yang melibatkan semua peserta didik sesuai dengan karakteristiknya belum dilakukan. Proses identifikasi dan asesmen untuk mengenal profil anak juga belum dilakukan oleh sebagian besar sekolah, akibatnya tidak mengenali profil siswa yang berdampak pada siswa tidak mendapatkan layanan, fasilitas maupun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Perlu dilakukan pengkajian terhadap kesiapan sekolah sebelum menerapkan Pendidikan Inklusif

Daftar Pustaka

- Aas, H. K. (2022). Teachers talk on student needs: exploring how teacher beliefs challenge inclusive education in a Norwegian context. *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 495–509.
- Adibushsholeh, H. M., & Wahyuni, S. (2021). Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 33–44.
- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Andriyan, A., Hendriani, W., & Pradna Paramita, P. (2022). Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94–106.
- Apriani, M. S., Rianasari, V. F., & Julie, H. (2021). Indonesian Mathematics Teachers' Responses to the Continuity of the Students Learning during Pandemic. *Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika*, 11(3), 1–10.
- Aprilia, E., Nurhayati, C., & Pandiangan, A. P. B. (2023). Perubahan kurikulum pada proses pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 402–407.
- Arifin, F., Supena, A., & Yufiarti, Y. (2023). Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 198–208.
- Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Dorn, S., & Christensen, C. (2017). Learning in Inclusive Education Research: Revisiting and Reframing Inclusive Practices for Students with Learning Disabilities. *Learning Disabilities Research & Practice*, 32(1), 6–24.
- Badan Standar Kurikulum, dan A. P. K. P. K. R. dan T. R. I. (2022). *Panduan Pendidikan Inklusif*.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.
- Collins, A., Azmat, F., & Rentschler, R. (2019). 'Bringing everyone on the same journey': revisiting inclusion in higher education. *Studies in Higher Education*, 44(8), 1475–1487.

Commented [R5]: Daftar rujukan harus menggunakan aplikasi Mendeley dengan style APA 7th style. Diharuskan mensitasi minimal 1 artikel dari terbitan Jurnal Ideas edisi-edisi sebelumnya. Pastikan kembali semua yang dirujuk dalam artikel harus tertulis dalam daftar rujukan dan semua yang tertulis dalam daftar rujukan harus dirujuk dalam artikel.

Commented [R6]: Jumlah halaman melebihi ketentuan di author guideline (ketentuan 5-10 halaman). Perhatikan kembali template artikel, mana yang perlu dicantumkan di dalam artikel dan mana yang tidak perlu

- Cicin Yulianti. (2023). 5 Alasan Orang Tua Memasukkan Anak ke Sekolah Negeri. Detik.Edu. Dunggah hari minggu 24 November 024 pukul 09.00
- Fiddini, P. F., Salsabila, F., & Latif, M. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi di Tengah Ketimpangan Kualitas Pendidikan Nasional. *MASALIQ*, 3(4), 706–717.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. Teachers College Press.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Hidayat, A. H., Rahmi, A., Nurjanah, N. A., Fendra, Y., & Wismanto, W. (2024). Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 102–111.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep dasar evaluasi dan implikasinya dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181.
- Irvan, M., & Jauhari, M. N. (2018). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 14(26), 175–187.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). *Cooperative Learning in 21st Century Classrooms*. SAGE Publications.
- Kenny, N., McCoy, S., & Mihut, G. (2020). Special education reforms in Ireland: changing systems, changing schools. *International Journal of Inclusive Education*, 1–20.
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Sporer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943–957.
- Martinez, M. A. (2016). *Cultural Wisdom in Education: Releasing the Energy of Cultural Intelligence in Today's Classrooms*. Rowman & Littlefield.
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan inklusi sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analyses of inclusive education policy: A case study of elementary school in Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968>
- Muslimin, L. L. Y. L., & Muqowim, M. (2021). Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 708–718.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (2022).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa., 2009.

PKLK. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(1), 50–58.

Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.

Salend, S. J. (2010). *Creating Inclusive Classrooms*. Pearson Education.

Shaw, A. (2024). Inclusion of disabled Higher Education students: why are we not there yet? *International Journal of Inclusive Education*, 28(6), 820–838.

Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.

Syafi'i, I., & Rosyidah, L. (2022). Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Sekolah Inklusif. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(2), 67–72.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat 2. (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. , Lembaran Negara Republik Indonesia (2003).

Wardah, E. Y. (2019). Peranan guru pembimbing khusus lulusan non-pendidikan luar biasa (PLB) terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi kabupaten Lumajang. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 2(2), 93–108.

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi
dan Hasil Revisi Artikel
(30 Mei 2026)**



Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

Hasil Revisi Jurnal Ibu Seriwati

1 pesan

Seriwati Ginting <gintingseriwati@gmail.com>
Kepada: Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

30 Mei 2025 pukul 17.15



Submit_jurnal ideas revisi 2129-99Z_Article Text-10468-1-2-20250430.docx
129K

HARAPAN DAN KENYATAAN: IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI: KOTA BANDUNG

Seriwati Ginting, Tessa Eka Darmayanti, Elizabeth Wianto, Astrid Austranti Yuwono

gintingseriwati@gmail.com
tessa.ed@art.maranatha.edu
elizabeth.wianto@art.maranatha.edu
astrid.ay@art.maranatha.edu

ABSTRAK

Latar belakang penelitian mengkaji faktor faktor penyebab ketidaksesuaian peraturan pemerintah dengan kondisi real di lapangan terkait pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menganalisis dokumen, regulasi yang diterapkan di Sekolah Dasar negeri kota Bandung serta menggali persepsi guru, siswa, orang tua dan tenaga kependidikan. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan adanya kesesuaian antara aturan dengan implementasi pendidikan inklusif yang berfokus pada pemerataan, kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dengan ragam latar yang beragam. Hasil penelitian masih ada kesenjangan yang tajam antara aturan dan kondisi real seperti proses penerimaan siswa, kurikulum, sistem penilaian, ketersediaan guru, dan fasilitas yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar

The background of the research examines the factors that cause the incompatibility of **government** regulations with real conditions in the field related to inclusive education. The methods used are qualitative descriptive and analyze documents, regulations applied in public elementary schools in the city of Bandung and explore the perception of teachers, students, parents and education staff. The purpose of the study is to find the compatibility between the rules and the implementation of inclusive education that focuses on equity, equal opportunities for all students from diverse backgrounds. The results of the study still have a sharp gap between rules and real conditions such as the student admission process, curriculum, assessment system, teacher availability, and facilities needed.

Keywords: Curriculum, Inclusive Education, Elementary School

PENDAHULUAN

Sekolah Dasar (SD) sebagai satuan pendidikan yang menatang sekaligus sebagai pondasi untuk tahapan selanjutnya dalam pendidikan. Sekolah dasar negeri menjadi sekolah pilihan dan favorit bagi orang tua karena relatif lebih murah dari sisi biaya dan aksesnya lebih mudah. Pendidikan inklusif adalah program yang digulirkan oleh sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi kesempatan dan ruang yang sama bagi peserta didik dengan menerapkan kurikulum diversifikasi. Pendidikan inklusif menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif, keanekaragaman merupakan kondisi real bangsa Indonesia, berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang, education for all. Kurikulum Merdeka, diluncurkan dengan tujuan memberi keleluasaan bagi satuan pendidikan melakukan modifikasi kurikulum dengan prinsip *diversifikasi* agar dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan potensi, kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya,

(<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>). Penelitian ini menemukan Sekolah menyatakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tetapi belum didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, (Riyadi, 2021). Sulit melaksanakan pendidikan inklusif apabila ketersediaan guru tidak memadai sebagaimana yang diatur di dalam panduan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, (HM & Wahyuni, 2021). Kehadiran guru dengan keterampilan khusus, sarana prasarana yang memadai, adalah kunci bagi pelaksanaan pendidikan inklusif. Kolaborasi semua bagian sekolah menjadi kekuatan-kekuatan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi, (Andriyan et al., 2022) dan (Collins et al., 2019). Hambatan lainnya adalah ketika pendidikan inklusif diterapkan di sekolah reguler, namun kurikulum belum adaptif, (Syafi'i & Rosyidah, 2022) dan (Juntak et al., 2023). Berdasarkan kajian di atas menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Kebaruan dalam penelitian ini mencoba melihat dari berbagai aspek (komprehensif) yakni dari regulasi, panduan pendidikan inklusif, dari sisi siswa, guru, orang tua maupun dari dinas pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis dokumen. Pengumpulan data ditempuh melalui survey, observasi, dan wawancara mendalam, analisis dokumen terkait, studi pustaka, serta FGD dengan pihak penyelenggara satuan pendidikan Sekolah Dasar negeri, pemerhati pendidikan, psikolog, siswa, orang tua siswa dan Dinas Pendidikan kota Bandung. Survey dan observasi dilakukan kepada lima sekolah dasar negeri di Bandung yang telah menerapkan pendidikan Inklusif. Selama enam bulan dilakukan observasi dengan mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas, maupun saat di luar jam pembelajaran. Hasil survey dan observasi ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada guru kelas, guru pendamping khusus dan kepala sekolah. Wawancara juga dilakukan kepada siswa, orang tua siswa. Hasil dari survey, observasi dan wawancara kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Fokus Group Discussin (FGD). Berikut nama masing-masing sekolah yang diperlihatkan dengan koding untuk menjaga nama dan tetap pada posisi netral dalam diskusi. Sistem koding pada penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mempermudah klasifikasi informasi dan mereduksi data dengan baik, sehingga fakta lebih mudah di-pahami (Hennink et al., 2020).

Tabel 1. Kode Sekolah di Bandung yang Digunakan Sebagai Studi Kasus

No	Jenjang Sekolah	Kode Sekolah
1	SDN	SDN- BD1
2	SDN	SDN- BD2
3	SDN	SDN- BD3
4	SDN	SDN- BD4
5	SDN	SDN- BD5

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Berikut ini hasil wawancara dengan berbagai pihak:

1. Semua Pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah/wakil kepala sekolah) mengakui bahwa sekolah mereka telah menerapkan pendidikan inklusif. Bukti bahwa sekolah ini telah menerapkan pendidikan inklusif antara lain adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah mereka. Namun demikian ditilik dari prosedur penerimaan siswa baru yang dibagi dalam jalur reguler dan jalur khusus belum semua sekolah melakukannya. Hanya satu sekolah SDN-BD1 yang sudah menerapkan penerimaan siswa baru berdasarkan jalur reguler dan jalur khusus secara terbatas. Dikatakan secara terbatas sebab belum melibatkan psikolog, hanya melibatkan satu orang guru pendamping khusus. Guru ini berlatar belakang pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu fokus dari penerimaan siswa baru pada jalur khusus adalah, adanya wawancara mendalam kepada orang tua/wali siswa terkait dengan identifikasi siswa, termasuk apabila ada catatan dari dokter, medis dan psikolog. Sementara empat sekolah lainnya tidak melakukan penerimaan siswa baru dengan jalur khusus karena tidak memiliki guru pendamping khusus. Kondisi ini memberikan gambaran real bahwa di lapangan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dalam hal ini guru pendamping khusus belum ada, jadi sekalipun menyebutkan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tapi kenyataannya belumlah demikian. Kelima sekolah ini dasar negeri ini mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan pendidikan, namun belum optimal. Salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus melalui sekolah reguler (Aas, 2022); (Kenny et al., 2020)

2. Guru (guru kelas, guru bidang studi, guru pendamping)

Pada tingkat sekolah dasar ada guru kelas dan guru bidang studi. Namun pada sekolah inklusif perlu kehadiran guru pendamping khusus, (GPK). Pelaksanaan pendidikan inklusif perlu didukung oleh ketersediaan guru kelas dan guru pendamping khusus, kurikulum yang lebih fleksibel, metode pengajaran, sistem penilaian maupun sarana prasana yang memadai.

Wawancara dengan guru kelas SDN-BD1 menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan pendidikan inklusif sebab dari awal kepala sekolah sudah mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif dan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dan sudah memiliki pendamping khusus. Keberadaan guru pendamping khusus (GPK) ini sekolah ini difasilitasi oleh orang tua dari salah satu siswa berkebutuhan khusus termasuk pembayaran honorariumnya jadi bukan disediakan oleh pihak sekolah. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing masing sekolah beragam, ada yang 5 orang, ada yang jumlahnya 7 orang. Karakteristik peserta didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagaimana diatur dalam Panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif dikelompokkan menjadi 8 yaitu: 1) peserta didik dengan hambatan penglihatan; 2) peserta didik dengan hambatan pendengaran/tunarungu; 3) peserta didik dengan hambatan intelektual/tunagrahita; 4) peserta didik dengan hambatan fisik motorik/tunadaksa; 5) peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku; 6) peserta didik lamban belajar (*slow learner*); 7) peserta didik berkesulitan belajar spesifik (*specific learning disability*); 8) peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Guru pendamping khusus ini setiap hari hadir di sekolah. Kehadiran GPK ini diprioritaskan pada siswa tertentu (yaitu siswa yang orangtuanya “menghadirkan” GPK tersebut). Memang apabila sangat mendesak GPK ini juga memberikan pendampingan/bantuan kepada PDBK lainnya. Kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum merdeka yang selama ini sudah digunakan untuk kelas reguler, dan belum disusun sesuai kebutuhan PDBK.

Wawancara dengan guru SDN-BD2, SDN-BD3, SDN-BD4 dan SDN-BD5 menyatakan tidak melakukan jalur khusus pada saat penerimaan siswa baru. Sepintas kebedadaann PDBK tidak langsung bisa diamati. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung banyak guru yang menyatakan, merasa kaget sebab ada siswa yang sangat “lamban” sudah kelas 1 Sekolah dasar (SD) tetapi daya tangkapnya seperti anak usia tiga tahun, ada siswa yang asyik dengan dirinya sendiri, seolah hidup sendiri dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Ada lagi siswa yang emosinya mudah terganggu dan tiba tiba teriak, marah, sambil memukul meja sementara itu ada juga siswa yang tidak bisa duduk tenang, jalan jalan terus di dalam kelas. Siswa PDBK dengan hambatan otot/motorik dari awal sudah dapat dikenali. Idealnya guru harus melakukan berbagai kreasi dalam mengajar, bekerja secara kolaboratif dan melakukan berbagai metode penilaian, (Lambrecht et al., 2022) dan (Wardah, 2019). Pada sekolah SDN-BD2 ada siswa yang ketika guru menjelaskan selalu memilih jalan jalan di dalam kelas namun memiliki keunggulan di bidang olahraga yaitu Badminton, beberapa kali menang, saat bermain badminton tampil tenang, menguasai lapangan dan tidak terganggu dengan teriakan penonton. Saat di lapangan orang tidak akan tahu bahwa siswa tersebut masuk dalam kelompok PDBK. Salah satu siswa kelas 4 di SDN -BD3 tidak bisa belajar tenang apabila tidak sambil main air, bila tidak diijinkan akan ngambek dan tidak mau ikut belajar di dalam kelas. Sementara di SDN-BD 4 dan SDN-BD 5 yang menjadi masalah terkait siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang tantrum, dan bahkan tanpa diketahui penyebabnya. Persepsi guru tentang pendidikan inklusif masih sangat beragam. Belum ada pelatihan yang diikuti oleh guru sebagai acuan dalam memahami, menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik. Sekolah perlu menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik. Kurikulum yang tepat hanya bisa dilakukan apabila guru sudah mengenal karakteristik siswa dengan tepat. Guru perlu mendapat pelatihan dan bimbingan terlebih dahulu, serta dilakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi dapat menolong memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada poin poin yang dipandang masih lemah, (Hidayat & Asyafah, 2019).

3. Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Siswa dan dengan Siswa

Beragam respon yang ditunjukkan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, saat dilakukan wawancara. Ada orang tua yang menyampaikan sangat senang dan menyambut gembira pelaksanaan pendidikan inklusif sebab, anaknya memiliki kesempatan belajar yang sama di sekolah negeri dan tidak harus masuk pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ibu lainnya, yang menyatakan semua urusan sekolah dipercayakan dan diserahkan kepada pihak sekolah, pernah beberapa kali pernah dipanggil dan menyarankan agar saya lebih menyediakan waktu bersama dengan anak, sehingga anak bisa berkembang lebih optimal minimal bisa menahan diri dan tidak mengganggu siswa lainnya. Seorang ayah siswa kelas 5 SD menyatakan bahwa anaknya lebih suka menyendiri, sulit berbaur dengan teman temannya, selalu lebih memilih sendiri dan asyik dengan dirinya sendiri. Salah seorang orang tua siswa kelas 3 SD mengakui bahwa pihak sekolah pernah menyarankan agar anaknya diikutkan test (assesment) untuk mengetahui secara pasti hambatan yang diderita, namun tidak dilakukan karena terbentur biaya. Harapannya justru pihak sekolah yang bisa menyediakan layanan tersebut. Wawancara dengan orang tua siswa kelas reguler secara prinsip bisa menerima kehadiran PDBK bersama dengan anak anak mereka pada sekolah yang sama, dengan

memperhatikan tidak ada PDBK yang tangtrum, sebab pasti akan mengganggu siswa lainnya. Kehadiran pendidikan inklusif mewujudkan pendidikan bagi semua, yang dapat meningkatkan interaksi positif dan kolaborasi antar peserta didik, (Juntak et al., 2023) dan (Johnson & Johnson, 2019). Sementara itu Hasil wawancara terhadap beberapa siswa Sekolah Dasar pada lima sekolah negeri ini sangat membanggakan sealings membuat haru karena dapat menerima keberadaan siswa Peserta Didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagai suatu kenyataan. Saling menghargai, saling menghormati, belajar bersama, diungkapkan salah seorang siswa kelas 5 di SDN -BD1, siswa kelas 6 dari SDN-BD2 mengatakan seperti bunyi Bhineka Tunggal Ika pada Pancasila berbeda beda tetapi satu. Sementara itu siswa kelas 5 dari SDN-BD3 mengatakan bahwa semua adalah ciptaan Tuhan.


5. Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Provinsi Jawa Barat

Menyatakan memang implementasi pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan antara lain, yakni keterbatasan tenaga pengajar dengan keterampilan/keahlian dalam mendampingi PDBK, karena belum mendapatkan pelatihan yang sebenarnya sudah diprogramkan dan akan diberikan kepada guru secara berkala dengan metode TOt, yakni guru yang sudah mendaapatkan pelatihan diharapkan menjadi tutor bagi guru lainnya di sekolah masing masing. Dinas Pendidikan kota Bandung tidak punya wewenang untuk merekrut guru atau tenaga pengajar. Selain itu keterbatasan anggaran/dana juga masih menjadi kendala di dalam menerapkan pendidikan inklusif. Sebaiknya sekolah juga memiliki Helper yakni orang yang secara khusus mendampingi PDBK saat dibutuhkan. Helper yang ditemui saat dilakukan observasi, adalah orang tua, keluarga yang ikut hadir di sekolah atau pihak sekolah yang dalam hal ini adalah guru dan siswa lainnya. Dijelaskan lebih jauh bahwa program pengadaan guru sedang dipikirkan terutama guru dari lulusan SLB karena pasti lebih mumpuni untuk PDBK. Perlu dipikirkan, dirancang dan ditindaklanjuti kolaborasi antar berbagai pihak seperti pendidikan tinggi, fakultas psikologi, fakultas pendidikan dan keguruan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dalam implementasi pendidikan inklusif masih ditemukan tantangan yang perlu dicarikan jalan keluar dan perlu adanya komite inklusi, (Budijianto & Rahmanto, 2021). Berikut ini gambaran kondisi implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah dasar Negeri Bandung, yang menunjukkan bahwa implementasinya belum terlaksana sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan di dalam panduan Pendidikan Inklusif

ketersediaan komponen implementasi Pendidikan inklusif pada lima sekolah Dasar Negeri Bandung

No	Kode Sekolah	Penerimaan siswa Jalur Reguler	Penerimaan Siswa jalur Khusus	Guru Kelas	Guru Pendamping Khusus (GPK)	Helper	Kurikulum Merdeka	Kurikulum Diversifikasi	Kesesuaian sarana
1	SDN - BD 1	V	V	V	V	-	V	-	-
2	SDN-BD2	V	-	V	-	-	V	-	-
3	SDN-BD3	V	-	V	-	-	V	-	-
4	SDN - BD4	V	V	V	-	-	V	-	-
5	SDN - BD5	V	-	V	-	-	V	-	V

Ketersediaan Komponen Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lima Sekolah Dasar Negeri Bandung



Pembahasan

Peraturan Pendidikan Inklusi Di Indonesia

Peraturan Pendidikan Inklusi di Indonesia mengacu pada peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pasal 28 H ayat 2, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan inklusif

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab IV pasal 5 ayat 2,3 dan 4 serta pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah. Secara spesifik tentang Pendidikan Inklusif tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009, dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, menyebutkan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Berbagai hasil temuan melalui wawancara ternyata peraturan yang ada belum diterapkan pada level guru, hal ini sangat disayangkan sebab perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dibarengi dengan perubahan kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang secara berangsur-angsur menurun, (Aprilia et al., 2023).

Penerapan Pendidikan Inklusi di Bandung

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan FGD ditemukan bahwa sekolah sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus, namun dari sisi kesiapan sebagaimana yang tertuang dalam panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif belum dalam terlaksana karena keterbatasan sumber; guru pendamping khusus, kurikulum yang masih seragam dan metode mengajar yang konvensional. Pendidikan inklusif menjadi sarana bagi semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak tak terkecuali PDBK sesuai kebutuhannya, (Wardah, 2019). Seyogyanya sekolah melakukannya sebagai variasi dan inovasi dalam mengacu pada aturan, pedoman, (Julie et al., 2022). Empat dari lima sekolah yang dijadikan tempat melakukan penelitian ini belum melakukan alur pelaksanaan penerimaan siswa baru yang mengacu pada pelaksanaan pendidikan inklusif. Melalui observasi ditemukan bahwa antara regulasi/peraturan dan kondisi di lapangan belum sesuai. Keterbatasan GPK sehingga guru yang mengajar PDBK adalah guru kelas, yang menyatakan bingung cara menyampaikan materi ajar, metode dan teknik yang tepat. Salah satu guru kelas 3 SD-BD2 mengatakan “pemerintah menetapkan regulasi, hanya sebatas regulasi dan belum menyentuh kebutuhan di lapangan” sebab sama sekali tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga guru khusus maupun fasilitas pendukung untuk PDBK. Dalam kondisi seperti semua bagian perlu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung beragam cara belajar, dan memperhatikan lingkungan dan kearifan budaya lokal, (Gay, 2018). Pada SDN-BD2 terdapat 5 orang PDBK. PDBK tersebut ada satu orang di kelas 1, satu orang di kelas 2 dan dua orang di kelas 5. PDBK ini ada yang motoriknya lemah sehingga untuk memegang alat tulis sangat sulit, ada yang slow learner, ada yang gangguan penglihatan, ada yang gangguan pendengaran dan yang menggunakan kursi roda. Kehadiran guru pendamping khusus sangat menolong karena guru Pembimbing Khusus (GPK) setiap hari hadir di sekolah sehingga guru kelas hanya mendampingi/mengajar dari jam 07.30 sampai dengan 10.00. Selebihnya dari jam 10.00-12.00 dilanjutkan oleh GPK tersebut.

Pada praktiknya penerapan pendidikan inklusif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebab penerimaan PDBK melalui ujian saringan masuk atau proses penerimaan belum dibedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Perlu dilakukan prosedur yang ketat melalui

instrument penilaian yang memang dirancang untuk PDBK, (Arifin et al., 2023). Keberhasilan pendidikan inklusif merupakan kolaborasi dari berbagai prosedur, proses dan komponen termasuk di dalamnya proses penerimaan peserta didik baru (Alfian, 2019). Oleh sebab itu pengkajian ulang perlu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi sekaligus menjawab ketimpangan kualitas pendidikan nasional, (Fiddini et al., 2023).

Peningkatan pemahaman kepada semua pihak tentang pendidikan inklusif sangat penting sebab dapat meningkatkan pemahaman terhadap toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman, (Artiles et al., 2017). Penelitian ini menemukan Sekolah menyatakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tetapi belum didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, (Riyadi, 2021). Sulit melaksanakan pendidikan inklusif apabila ketersediaan guru tidak memadai sebagaimana yang diatur di dalam panduan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, (HM & Wahyuni, 2021).

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pendidikan inklusif belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam panduan pengembangan dari badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia edisi revisi 2024
2. Para pendidik perlu dilengkapi dengan keterampilan khusus dalam mengajar dan mendampingi semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus
3. Perlu kolaborasi antara berbagai lembaga terkait antara sekolah, universitas (yang memiliki fakultas fisikalgi dan fakultas kedokteran)

Daftar Pustaka

- Aas, H. K. (2022). Teachers talk on student needs: exploring how teacher beliefs challenge inclusive education in a Norwegian context. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION*, 26(5), 495–509.
- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia Suatu Telaah Awal. *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2022). Pendidikan Inklusi: Tantangan dan Strategi Implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94–106.
- Aprilia, E., Nurhayati, C., & Pandiangan, A. P. B. (2023). Perubahan Kurikulum pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 1(4), 402–407.
- Arifin, F., Supena, A., & Yufriati. (2023). Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio*, 9(1), 198–208.
- Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Dorn, S., & Christensen, C. (2017). Learning in Inclusive Education Research: Revisiting and Reframing Inclusive Practices for Students with Learning Disabilities. *Learning Disabilities Research & Practices*, 32(1), 6–24.

- Budijianto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57–74.
- Collins, A., Azmat, F., & Rentchler, R. (2019). Bringing Everyone on the Same Journey': Revisiting Inclusion in Higher Education. *Studies in Higher Education*, 44(8), 1475–1487.
- Fiddini, P. F., Salsabila, F., & Latif, M. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi di Tengah Ketimpangan Kualitas Pendidikan Nasional. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(4), 706–717.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. Teachers Collage, Columbia University.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. SAGE Publications.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181.
- HM, A., & Wahyuni, S. (2021). Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 33–44.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). *Cooperative Learning in 21st Century Classrooms*. SAGE Publications.
- Julie, H., Rianasari, V. F., & Apriani, M. S. (2022). Indonesian mathematics teachers' views on distance learning barriers during the early Covid-19 pandemic. *Journal of Research and Advances in Mathematics Education*, 7(1), 27–35.
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
- Kenny, N., McCoy, S., & Mihut, G. (2020). Special education reforms in Ireland: changingsystems, changing schools. *International Journal of Inclusive Education*, 1–20.
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartman, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Sporer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusiveeducation: how transformational and instructional leadershippractices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943–957.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta . *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.
- Syafi'i, I., & Rosyidah, L. (2022). Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Sekolah Inklusif. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(2), 67–72.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardah, E. Y. (2019). Penanan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(2), 93–108.

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
(30 Mei 2025)**



Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

LoA Artikel Jurnal Ideas Vol. 11 No. 2 Mei 2025

Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

30 Mei 2025 pukul 16.18

Kepada: gintingseriwati@gmail.com

Assalamualaikum
Salam

Bersama surel ini terlampir LoA atas artikel yang telah disubmit di Jurnal Ideas dengan judul

**HARAPAN DAN KENYATAAN: IMPLEMENTASI KURIKULUM
PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI: KOTA
BANDUNG**

Terima kasih

--



Jurnal Ideas
Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Terakreditasi Sinta 5

www.jurnal.ideaspublishing.co.id

Instagram: @jurnalideas

WhatsApp/Telpon: 082393228481

 **LoA Article 005.pdf**
90K

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published Online
(30 Mei 2026)**



Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

Artikel Publish Volume 11 Nomor 2, Mei 2025

1 pesan

Jurnal Ideas <ideasjurnal@gmail.com>

30 Mei 2025 pukul 17.39

Kepada: gintingseriwati@gmail.com

Yth. Penulis
Salam

Terima kasih karena telah menerbitkan artikel di Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Artikel penulis dengan judul **Harapan dan Kenyataan: Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri: Kota Bandung** telah **diterbitkan** dengan alamat link web <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/2129>

Dengan tautan nomor doi berikut <https://doi.org/10.32884/ideas.v11i2.2129>

Terima kasih sekali lagi karena telah menerbitkan artikel di jurnal Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Mohon berkenan untuk dapat mempromosikan link artikel terbit di media sosial penulis (tinggal di copy paste). Hal ini dapat mendatangkan benefit akademik bagi penulis, salah satunya dapat menaikkan H-Indeks Google Scholar untuk penulis maupun perbit jurnal.

Hormat Kami,

Tim Redaksi Jurnal Ideas

--



Jurnal Ideas
Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Terakreditasi Sinta 5www.jurnal.ideaspublishing.co.id

Instagram: @jurnalideas

WhatsApp/Telpon: 082393228481